



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 83 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
11. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2008-2013;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Timur Nomor 29);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 31);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.

4. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Majelis adalah Tim yang menangani Penyelesaian Kerugian Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
7. Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disebut Bendahara adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan/keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
8. Penyimpan Barang adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang milik daerah.
9. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil atau pengelola yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Kepala SKPD, termasuk personalia pada Instansi Vertikal, Lembaga Negara/Daerah, dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang mengelola/menggunakan APBD maupun Barang Milik Daerah.
10. Non PNS adalah Pegawai Tidak Tetap yang dalam jabatannya disebut PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan yang selanjutnya PTT yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
11. Tenaga Kontrak adalah tenaga yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja antara tenaga yang bersangkutan dengan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, termasuk tenaga ahli DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
12. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dimiliki Pemerintah Provinsi baik yang berasal dari pembelian atau perolehan atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
13. Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP, adalah proses tuntutan terhadap Bendahara/ Penyimpan Barang jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan atau selisih kurang antara saldo Buku Kas/Buku Persediaan dengan Saldo Kas/Sisa Barang yang sesungguhnya terdapat dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
14. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR, adalah proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara/ Penyimpan Barang, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah.

15. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP-TGR adalah proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendahara/Penyimpan Barang/Pegawai yang mengakibatkan kerugian daerah.
16. TP-TGR Khusus adalah proses Tuntutan TP-TGR dalam hal Pelaku TP-TGR meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampunan, dan terdapat ahli waris/pengampu, atau pihak yang mewakili dan bertanggungjawab atas penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan pelaku TP-TGR.
17. Pelaku Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat Pelaku TP-TGR adalah Bendahara/Penyimpan Barang/Pegawai/ Non PNS pada SKPD, BUMD, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal dan Lembaga Negara/Daerah serta Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang mengelola/menggunakan dana APBD maupun Barang Milik Daerah baik langsung maupun tidak langsung merugikan daerah.
18. Tanggung jawab renteng adalah tanggung jawab yang dibebankan secara bersama-sama.
19. Kerugian Daerah adalah kerugian uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
20. Upaya damai adalah penyelesaian TP-TGR yang dilaksanakan oleh Inspektorat berdasarkan penugasan dari Gubernur atau temuan pada saat pemeriksaan tanpa melibatkan Majelis.
21. Perhitungan ex. Officio adalah perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pegawai/pejabat yang ditunjuk apabila bendahara/penyimpan barang selaku pelaku kerugian daerah meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba berada dibawah pengampunan dan/atau pelaku tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh Atasan Langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir tidak dapat membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya.
22. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang diproses TP-TGR untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia, tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya.
23. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
24. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian.
25. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah Syarat Pernyataan Pertanggungjawaban Bendahara/ Penyimpan Barang/Pegawai untuk mengembalikan kerugian daerah.
26. Piutang TP-TGR adalah piutang/hak tagih Pemerintah Provinsi yang timbul karena pengenaan TP-TGR yang didukung dengan bukti SKTJM.

27. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, terdiri dari penilai internal atau penilai eksternal. ;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mengatur Pedoman Penyelesaian TP-TGR terhadap Pelaku TP-TGR yang dilaksanakan oleh Majelis.

Pasal 3

- (1) TP-TGR dilakukan karena perbuatan Pelaku TP-TGR baik disengaja atau tidak disengaja maupun diluar kemampuannya yang mengakibatkan kerugian daerah, yaitu :
 - a. Tuntutan Perbendaharaan bagi Bendahara/Penyimpan Barang; dan
 - b. Tuntutan Ganti Rugi bagi Pegawai.

- (2) Tuntutan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijatuhkan apabila Bendahara melakukan perbuatan :
 - a. tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas penerimaan/pengeluaran uang/barang milik daerah dalam pengurusannya;
 - b. membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya kepada yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
 - c. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan/pengurusan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - d. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya;
 - e. pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
 - f. khusus Bendahara apabila menerima dan menyimpan uang palsu; dan
 - g. merusak atau menghilangkan uang/barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya.

- (3) Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijatuhkan apabila Pegawai melakukan perbuatan :
 - a. merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya;
 - c. menaikkan harga, mengubah kualitas;
 - d. tidak kembali bertugas dan/atau meninggalkan pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar;
 - e. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan;
 - f. tidak melaksanakan perjalanan Dinas dan/atau perjalanan fiktif; dan
 - g. kerugian daerah lainnya dari hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah.

BAB III
PELAKSANAAN PENYELESAIAN TP-TGR

Pasal 4

- (1) Gubernur dalam melaksanakan TP-TGR, dibantu oleh Inspektorat dan Majelis.
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur.

BAB IV
PENILAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Penghitungan dan penilaian kerugian daerah dilakukan oleh Inspektorat/Majelis/Penilai untuk mengetahui seberapa besar nilai sebenarnya atau sewajarnya yang diderita daerah atas perbuatan Pelaku TP-TGR, dituangkan dalam berita acara penilaian kerugian daerah apabila diterbitkan oleh Inspektorat/Penilai dan Risalah Sidang apabila diterbitkan oleh Majelis.
- (2) Nilai kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai dasar bagi Inspektorat/Majelis untuk menetapkan tanggungjawab Pelaku TP-TGR setelah diperhitungkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan Pelaku TP-TGR.
- (3) Dalam hal menyangkut barang milik daerah, nilai kerugian daerah sebagaimana maksud pada ayat (1) perhitungannya berdasarkan nilai buku.
- (4) Kerugian daerah yang menjadi tanggungjawab Pelaku TP-TGR merupakan piutang TP-TGR, dicantumkan dalam SKTJM, berdasarkan penetapan dari Inspektorat/Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam menetapkan nilai kerugian daerah ditentukan sebagai berikut :
 - a. kerugian daerah sebagai akibat terjadinya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih antara nilai tercatat dalam buku persediaan dengan sisa fisik barang, dihitung sebesar selisih nilai uang atau barang dimaksud;
 - b. kerugian daerah sebagai akibat hilangnya uang atau surat berharga, dihitung sebesar nilai uang atau surat berharga yang hilang;
 - c. kerugian daerah sebagai akibat barang yang rusak dan bisa diperbaiki, dihitung sebesar nilai perbaikan kerusakan barang tersebut; dan
 - d. kerugian daerah sebagai akibat barang yang hilang atau rusak dan tidak dapat diperbaiki, dasar penilaiannya adalah pada saat kejadian dihitung sebagai berikut :
 1. untuk barang yang masih berumur kurang 1 (satu) tahun dari saat perolehan/pembelian, dinilai sebesar nilai perolehan/pembelian barang dimaksud;
 2. untuk barang yang berumur lebih dari 1 (satu) tahun dari saat perolehan/pembelian, dinilai sebesar harga pasar (umum) setempat pada saat barang itu hilang.

- (6) Berita Acara Penilaian Kerugian Daerah dan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Gubernur ini.

BAB V
PENETAPAN BOBOT KESALAHAN TERHADAP KERUGIAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Kerugian daerah yang terjadi akibat kesalahan beberapa pegawai dan/atau Pejabat yang dalam pemeriksaan terbukti melakukan bersama-sama, merupakan tanggungjawab renteng dan ditetapkan berdasarkan bobot keterlibatannya, sesuai urutan inisiatif, kelalaian/kesalahan.
- (2) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan operasional oleh unit lain dalam satu SKPD untuk kepentingan dinas merupakan tanggungjawab pemakai barang.
- (3) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan operasional oleh unit lain dalam satu SKPD di luar kepentingan dinas merupakan tanggungjawab renteng pengguna barang dan pemakai barang.
- (4) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan operasional oleh lembaga non pemerintah/perorangan diluar kepentingan dinas merupakan tanggungjawab pengguna barang.

Pasal 7

- (1) Dalam menetapkan materi piutang TP-TGR yang akan dicantumkan dalam SKTJM atas kesalahan/kelalaian Pelaku TP-TGR, perlu diperhatikan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan, sehingga bobot kesalahan dapat terbagi dalam kriteria sebagai berikut :
 - a. bobot kesalahan ringan;
 - b. bobot kesalahan sedang; dan
 - c. bobot kesalahan berat.
- (2) Bobot kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diakibatkan apabila Pelaku TP-TGR, dalam melaksanakan tugas dinas tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah, antara lain :
 - a. kehilangan uang/barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya dengan cara tertodong, terampok, tertipu atau tercuri dan telah menunjukkan upaya pengamanan, antara lain untuk pengambilan/penyetoran uang telah didampingi oleh aparat keamanan, sedangkan untuk barang disaksikan minimal 3 (tiga) orang saksi; dan
 - b. mengalami kecelakaan meskipun telah mematuhi rambu lalu lintas pada saat menggunakan kendaraan dinas yang menjadi tanggungjawabnya rusak.
- (3) Bobot kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diakibatkan apabila Pelaku TP-TGR, di luar kepentingan dinas tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah, antara lain :
 - a. kehilangan uang/barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya dengan cara tertodong, terampok, tertipu atau tercuri dan Pelaku TP-TGR menunjukkan upaya pengamanan; dan

- b. mengalami kecelakaan meskipun telah mematuhi rambu lalu lintas pada saat menggunakan kendaraan dinas yang mengakibatkan kendaraan dinas yang menjadi tanggungjawabnya rusak.
- (4) Bobot kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diakibatkan apabila Pelaku TP-TGR melakukan perbuatan atau tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah, antara lain :
- a. tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas penerimaan/pengeluaran uang/barang milik daerah dalam pengurusannya;
 - b. membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
 - c. Tidak membuat pertanggungjawaban keuangan/pengurusan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - d. Memberikan laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
 - e. Menerima dan menyimpan uang palsu;
 - f. Merusak barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - g. Menaikan harga, merubah kualitas/mutu barang, baik yang sudah menjadi milik maupun akan diterima oleh Pemerintah Provinsi;
 - h. Meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang ditentukan;
 - i. Meninggalkan tugas/pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar yang diatur lebih lanjut dalam Penetapan Tugas Belajar;
 - j. Kehilangan uang/barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya dengan cara tertipu atau tercuri di luar kepentingan dinas dan Pelaku TP-TGR tidak melakukan upaya pengamanan;
 - k. Mengalami kecelakaan karena tidak mematuhi rambu lalu lintas pada saat menggunakan kendaraan dinas yang mengakibatkan kendaraan dinas yang menjadi tanggungjawabnya rusak.

Pasal 8

Dalam hal Kerugian daerah diakibatkan kejadian alam misalnya bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran atau proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengurai dan dimakan rayap, maka pegawai yang bersangkutan dibebaskan dari TP-TGR.

BAB VI INFORMASI PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 9

- (1) Sumber-sumber informasi kerugian daerah dapat berasal dari :
- a. laporan hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah dan aparat pengawas fungsional pemerintah;
 - b. laporan pengawasan melekat yang dilakukan oleh Atasan Langsung;
 - c. laporan SKPD/Pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. pengaduan masyarakat, informasi media massa dan media elektronik; dan
 - e. laporan Pegawai kepada instansi yang berwenang terhadap kehilangan barang yang berada dalam pemakaiannya.

- (2) Setiap Pejabat atau pegawai yang mengetahui bahwa kejadian kerugian daerah atau terdapat sangkaan atau dugaan akan terjadi kerugian daerah karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, wajib melaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektorat selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diketahui kejadian, dan apabila tidak melaporkan atau terlambat melaporkan dianggap lalai, sehingga dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin.
- (3) Setelah menerima tembusan, Inspektorat segera melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian daerah.

BAB VII PENYELESAIAN PENGEMBALIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Upaya Damai

Pasal 10

- (1) Penyelesaian kerugian daerah sedapat mungkin dilakukan oleh Inspektorat melalui upaya damai atas penyelesaian kerugian daerah kepada Pelaku TP-TGR, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Apabila upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gagal dilaksanakan, maka Inspektorat wajib melimpahkan penyelesaiannya kepada Majelis.

Bagian Kedua Penyelesaian TP-TGR oleh Majelis

Pasal 11

- (1) Penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan dengan penerbitan SKTJM yang ditandatangani oleh Pelaku TP-TGR dengan Anggota Majelis serta disaksikan oleh SKPD yang bersangkutan.
- (2) Dengan terbitnya SKTJM maka kerugian daerah dialihkan menjadi Piutang TP-TGR dan dicatat sebesar nilai yang menjadi tanggungjawab Pelaku TP-TGR untuk menyelesaikan.
- (3) Pengawasan dan tanggungjawab pengelolaan penagihan Piutang TP-TGR dilaksanakan oleh SKPD berkoordinasi dengan Biro Keuangan, dan tiap triwulan menyampaikan laporan penyelesaian Piutang TP-TGR kepada Gubernur.
- (4) Apabila pelaku TP-TGR dimutasi ke SKPD lain, maka pengawasan dan tanggungjawab pengelolaan penagihan Piutang TP-TGR dilaksanakan oleh SKPD baru.
- (5) Bagi barang milik daerah yang hilang atau rusak berat dan tidak dapat diperbaiki dan menjadi obyek kerugian daerah, pelaksanaan penghapusan barang atau pengeluaran dari daftar inventaris SKPD dilakukan berdasarkan SKTJM dan pada saat SKTJM diterbitkan.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Majelis memproses TP-TGR biasa dimulai dengan pemberitahuan/ undangan tertulis kepada Pelaku TP-TGR yang dituntut dengan menyebutkan :
 - a. Waktu dan tempat Sidang Majelis, dalam tempo 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan dikeluarkan;
 - b. Identitas sebagai Pelaku TP-TGR yang menyebabkan kerugian daerah;
 - c. Jumlah taksiran kerugian daerah;
 - d. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
 - e. Kesempatan Pelaku TP-TGR untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.
- (2) Pengajuan keberatan/pembelaan diri disampaikan Pelaku TP-TGR pada saat Sidang Majelis disertai bukti dan/atau saksi yang dipandang perlu.
- (3) Apabila keberatan/pembelaan diri dari Pelaku TP-TGR cukup mendasar, maka Majelis mempelajari dan melakukan klarifikasi dengan Inspektorat yang menangani untuk mengupayakan dapat dilanjutkannya TP-TGR.
- (4) Apabila setelah melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis tidak memperoleh data indikasi kerugian daerah yang diakibatkan Pelaku TP-TGR, maka Majelis melakukan Sidang Kedua dengan agenda penerbitan Berita Acara/Risalah Sidang yang memuat materi tidak ada Piutang TP-TGR.
- (5) Apabila setelah melakukan klarifikasi, Majelis meyakini adanya kerugian daerah, maka Majelis melakukan Sidang Kedua dengan agenda menjelaskan kepada Pelaku TP-TGR bahwa dengan perbuatannya mengakibatkan kerugian daerah sebagai jawaban keberatan/pembelaan diri dari Pelaku TP-TGR, sehingga Pelaku TP-TGR dapat menerima Keputusan Majelis, selanjutnya diterbitkan SKTJM.

Pasal 13

- (1) Penyelesaian kerugian daerah melalui TP-TGR biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan dengan pembayaran secara tunai melalui Bendahara yang ditunjuk atau bila keadaan memaksa dapat dilakukan dengan cara mengangsur selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila kondisi keuangan Pelaku TP-TGR tidak memungkinkan, Majelis dapat mempertimbangkan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diperpanjang paling lama selama 2 (dua) tahun.
- (3) Penyelesaian Piutang TP-TGR dengan cara mengangsur untuk Pelaku TP-TGR PNS Pemerintah Provinsi, pelaksanaannya melalui potong gaji oleh Bendahara berdasarkan Surat Kuasa untuk melakukan pemotongan gaji dan disetorkan ke rekening Kas Daerah.
- (4) Apabila Pelaku TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimutasi ke SKPD lain, maka Kepala SKPD asal berkewajiban memberikan penjelasan tertulis kepada SKPD baru bahwa Pelaku TP-TGR masih mempunyai tanggungan, dengan dilampirkan asli SKTJM dan Surat Kuasa untuk melakukan pemotongan gaji dari Pelaku TP-TGR sereta salinan berkas-berkas dan pembukuan penyelesaian Piutang TP-TGR yang telah dilakukan, untuk dilanjutkan penyelesaiannya oleh SKPD baru.

- (5) Piutang TP-TGR dengan Pelaku TP-TGR Pemerintah Provinsi apabila nilai kerugian yang menjadi tanggungjawabnya diperhitungkan melebihi gaji atau penghasilan tetap lainnya sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, pelaksanaan angsurannya selain dilakukan dengan cara pemotongan gaji maka kepada Pelaku TP-TGR diharuskan membayar melalui Pengurus Gaji sejumlah nilai sisa yang diperhitungkan, selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah.
- (6) Penyelesaian Piutang TP-TGR dengan cara mengangsur untuk Pelaku TP-TGR Non PNS Pemerintah Provinsi penyetoran angsuran langsung ke rekening Kas Daerah di Bank Pembangunan Daerah (Bank Kaltim).
- (7) Surat Kuasa untuk melakukan Pemotongan Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

- (1) Selain pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6), Pelaku TP-TGR harus menyerahkan jaminan berupa barang atau surat berharga yang nilainya setara dengan atau lebih dari nilai Piutang TP-TGR pada saat penandatanganan SKTJM.
- (2) Terhadap penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku TP-TGR menandatangani Berita Acara Serah Terima Jaminan dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan kepada Pejabat yang ditunjuk Gubernur untuk menjual barang jaminan.
- (3) Apabila Pelaku TP-TGR tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6), maka Pejabat yang ditunjuk Gubernur berhak menjual barang jaminan tersebut.
- (4) Dokumen asli surat menyurat terkait kerugian daerah tersimpan oleh SKPD, sedangkan salinannya disimpan oleh Biro Keuangan, dan untuk barang jaminan disimpan di tempat yang ditentukan oleh Majelis.
- (5) Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

Bila kewajiban mengangsur seluruh Piutang TP-TGR telah dipenuhi oleh Pelaku TP-TGR, maka prosedur yang harus dilakukan adalah :

- a. Kepala SKPD menyampaikan Laporan Pelunasan Piutang TP-TGR kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Biro Keuangan;
- b. Selanjutnya Biro Keuangan melakukan rekonsiliasi atas laporan dimaksud;
- c. Hasil rekonsiliasi tersebut menjadi dasar bagi Majelis untuk menerbitkan Surat Tanda Bukti Pelunasan Piutang TP-TGR; dan
- d. Surat Tanda Bukti Pelunasan Piutang TP-TGR dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan yang asli, serta barang jaminan diserahkan oleh Majelis kepada Pelaku TP-TGR.

Bagian Ketiga
Penyelesaian TP-TGR Khusus oleh Majelis

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan TP-TGR Khusus, Kepala SKPD atas nama Gubernur melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan daerah.
- (2) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. untuk Bendahara, Buku Kas dan semua Buku-Buku Pembantu lainnya diberi garis penutup dan ditandatangani oleh Kepala SKPD, serta semua uang, surat dan barang berharga, surat-surat bukti maupun buku-buku disimpan/dimasukkan dalam lemari besi dan disegel;
 - b. untuk Penyimpan Barang, dilakukan penyegelan terhadap gudang dan atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggungjawab Penyimpan Barang yang bersangkutan;
 - c. untuk Pegawai, dilakukan dengan mengupayakan bukti-bukti fisik dan bukti-bukti administrasi terkait dengan kelalaian/kesalahan Pegawai yang bersangkutan, untuk selanjutnya disimpan/ dimasukkan dalam lemari besi atau tempat yang aman dan disegel; dan
 - d. Penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan dengan penerbitan SKTJM yang ditandatangani oleh Pelaku TP-TGR dengan Anggota Majelis serta disaksikan oleh SKPD yang bersangkutan.
- (3) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Penyegelan yang disaksikan oleh Ahli Waris bagi Pelaku TP-TGR yang meninggal dunia dan keluarga terdekat bagi yang melarikan diri, atau pengampu (kurator) dalam hal Pelaku TP-TGR berada dibawah pengampuan.

Pasal 17

- (1) Terhadap TP Khusus, Gubernur atas saran Majelis menugaskan Inspektorat atau menunjuk Pegawai yang ditugaskan untuk membuat perhitungan *ex officio*.
- (2) Salinan hasil perhitungan *ex officio* diberikan kepada pengampu atau ahli waris Bendahara/Penyimpan Barang, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.

Pasal 18

- (1) Terhadap TGR Khusus, Gubernur atas saran Majelis menugaskan Inspektorat atau menunjuk Penilai untuk membuat perhitungan *ex officio*.
- (2) Salinan hasil perhitungan/penilaian kerugian daerah, diberikan kepada pengampu atau ahli waris Pegawai yang mengakibatkan kerugian daerah, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.

Pasal 19

Tata cara penyelesaian kerugian daerah melalui TP-TGR Khusus pelaksanaannya dilakukan dengan pembayaran secara tunai atau mengangsur sesuai ketentuan-ketentuan penyelesaian kerugian daerah melalui TP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14.

Bagian Keempat
Pencatatan

Pasal 20

- (1) Gubernur menerbitkan Keputusan tentang Pencatatan Kerugian Daerah, jika proses TP-TGR belum dapat dilaksanakan karena Pelaku TP-TGR meninggal dunia tanpa ada pengampu/ahli waris yang diketahui, atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, atau Pelaku TP-TGR melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya Keputusan tentang Pencatatan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan Piutang TP-TGR.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat diproses kembali apabila Pelaku TP-TGR diketahui alamatnya atau pengampu/ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya sehingga Piutang TP-TGR dapat ditagih dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VIII KEDALUWARSA

Pasal 21

- (1) TP dinyatakan kedaluwarsa (lewat waktu) apabila baru diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun adanya kekurangan kas/barang tersebut.
- (2) TP Khusus terhadap ahli waris atau yang berhak lainnya dinyatakan kedaluwarsa (lewat waktu) apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah :
 - a. meninggalnya Bendahara tanpa ada pemberitahuan; atau
 - b. pengajuan keberatan berakhir, sedangkan SKTJM tidak pernah diterbitkan.

Pasal 22

TGR dinyatakan kedaluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak akhir tahun kerugian daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun perbuatan berakhir diketahui.

BAB IX PENGHAPUSAN PIUTANG TP-TGR

Pasal 23

- (1) Pelaku TP-TGR ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan SKTJM diwajibkan menanggung kerugian daerah namun apabila tidak mampu membayar ganti rugi tersebut, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Atas dasar permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memerintahkan Majelis untuk melakukan penelitian, dan bila ternyata Pelaku ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu memang tidak mampu, maka dengan Keputusan Gubernur dapat menghapus Piutang TP-TGR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pelaku TP-TGR meninggal dunia tanpa ahli waris atau ada ahli waris tapi tidak layak untuk ditagih yang berdasarkan SKTJM diwajibkan menanggung kerugian daerah, maka Majelis memberitahukan secara tertulis kepada Gubernur untuk memohonkan pembebasan atas sebagian/seluruh Piutang TP-TGR.
- (2) Atas dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat menghapus Piutang TP-TGR dengan Keputusan Gubernur.

BAB X PENYETORAN PIUTANG TP-TGR

Pasal 25

- (1) Penerimaan penyelesaian Piutang TP-TGR dengan cara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), disetorkan oleh Bendahara yang ditunjuk ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) dan tembusan bukti setor disampaikan kepada Dispenda Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Hasil pemotongan gaji terhadap penyelesaian Piutang TP-TGR dengan cara mengangsur untuk Pelaku TP-TGR PNS Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), disetorkan oleh Bendahara ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (3) Surat Tanda Setoran (STS) memuat data :
 - a. Identitas sebagai Pelaku TP-TGR;
 - b. Besarnya Jumlah yang dibayar dan bila angsuran merupakan yang keberapa; dan
 - c. Dasar pembayaran/angsuran, tanggal dan nomor SKTJM.
- (4) Surat Tanda Setoran (STS) asli untuk Pelaku TP-TGR, sedangkan yang lain dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pembukuan penerimaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Penyelesaian angsuran Piutang TP-TGR yang dilakukan dengan cara pemotongan gaji disertai pembayaran tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Pelaku TP-TGR menyetor ke Bendahara sebesar nilai yang ditetapkan untuk dibayar tunai dalam SKTJM; dan
 - b. Bendahara menyetorkan ke rekening Kas Daerah di Bank Kaltim (Bank Pembangunan Daerah) dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) senilai uang tunai yang disetor Pelaku TP-TGR termasuk dari hasil potong gaji.
- (2) Bendahara yang ditunjuk yang menerima hasil penyetoran Piutang TP-TGR wajib mencatat dan membukukan hasil penerimaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Rekapitulasi pencatatan dan pembukuan sebagaimana dimaksud ayat (2) diketahui oleh Kepala SKPD dan dilaporkan ke Dispenda serta ke Biro Keuangan setiap triwulan dengan tembusan kepada Inspektorat.

Pasal 27

- (1) Dalam kasus kerugian daerah yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, diupayakan agar barang yang disita dan/atau uang tuntutan diserahkan ke Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah.
- (2) Khusus penyetoran kerugian daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah setelah diterima rekening Kas Daerah segera dipindah bukukan kepada rekening Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah bersangkutan.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 28

Gubernur melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah setiap semester kepada BPK.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Apabila Pelaku TP-TGR adalah Pegawai Negeri Sipil telah terbukti mengakibatkan kerugian daerah, maka Gubernur dapat melakukan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Majelis maka Pemerintah Daerah dapat menyerahkan penyelesaiannya kepada Badan Peradilan dengan mengajukan Gugatan Perdata.
- (3) Putusan Pengadilan yang menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak daerah untuk mengadakan TP-TGR.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Desember 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 28 Desember 2012


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 82.

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,**



H. SUROTO, SH
Pembina Tk. I
Nip. 19620527 198503 1 006

**LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 83
TAHUN 2012 TENTANG TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

LAPORAN PENILAIAN KERUGIAN DAERAH

Nomor :
Sifat : Kepada
Lampiran : Yth. Gubernur/Bupati/Walikota
Perihal : Kepala Daerah.....
.....
di
.....

Sehubungan dengan telah ditemukan kasus kerugian daerah pada tanggal
bersama ini dilaporkan kepada Bapak, bahwa telah terjadi di
Dinas/lembaga/Satuan Kerja Daerah dengan penjelasan sebagai berikut :

Jenis/jumlah kerugian Daerah

Identitas pelaku / tersangka :

- a. Nama :
- b. Pangkat/Gol :
- c. Jabatan :
- d. NIP :

Alamat

Waktu (uraian singkat kejadian)

Identitas / Tim yang menemukan :

- a. Nama :
- b. Pangkat/Gol :
- c. Jabatan :
- d. NIP :

Tindakan

- a. Yang telah dilakukan
- b. Yang sedang dilakukan
- c. Yang akan dilakukan

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya dan terima kasih.

Kepala Dinas/Lembaga
Satuan Kerja Daerah

.....

Tembusan disampaikan kepada :


- a. Inspektur Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kodya
- b. Tim Majelis Pertimbangan TP-TGR TK I/II

Samarinda, 28 Desember 2012
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRU HUKUM,



H. SUROTO, SH
Pembina Tk. I

Nip. 19620527 198503 1 006

**LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 83
TAHUN 2012 TENTANG TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
 - b. Pangkat/Gol :
 - c. NIP :
 - d. Jabatan :
- Alamat
- Kantor :
 - Rumah :

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian daerah / kekurangan bendaharaan sebesar Rp (dengan huruf)

Yang disebabkan karena dengan penjelasan sebagai berikut :

Jumlah kerugian / kekurangan tersebut telah saya ganti dengan mengirimkan uang sejumlah tersebut diatas melalui melalui Kas Daerah pada tanggal (tanda bukti atau pengiriman uang sebagaimana terlampir).

Jumlah kerugian / kekurangan tersebut akan saya ganti dalam jangka waktu Bulan dengan jaminan berupa Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan saya tidak dapat melunasi kekurangan tersebut, maka jaminan tersebut dapat dijual kepada pihak ketiga.

Keterangan tersebut diatas tidak menutup kemungkinan

- a. bahwa Pemerintah Daerah dapat membebaskan saya dari pertanggungjawaban dan saya akan menerima kembali apa yang telah dibayar, jika setelah pemberian keterangan ini terdapat hal-hal yang sekiranya diketahui lebih dahulu akan menyebabkan Daerah membebaskan saya dari pertanggungjawaban kekurangan perbendaharaan.
- b. bahwa Daerah masih dapat menghapus kekurangan perbendaharaan / kerugian daerah dan saya menerima kembali apa yang telah dibayar apabila setelah keterangan ini diberikan ternyata bahwa kekurangan tersebut dapat diperhitungkan dengan kelebihan-kelebihan yang terdapat dalam pengurusannya atau kekurangan itu adalah akibat dari pengaruh alam, pencurian, rusak, hilang diluar kesalahan, kelalaian dan kealpaan.
- c. bahwa dalam pertanggungjawaban bersama kepada saya dapat diberikan pembayaran kembali atas kelebihan dari pada apa yang seharusnya dibebankan kepada saya.

d. Bahwa saya dapat meminta pembebasan dan atau pembayaran kembali atas dasar ketentuan yang berlaku.

..... ,

Ttd
Nama Tersangka

Saksi- saksi : 1.
2.


Samarinda, 28 Desember 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
Pembina Tk. I
Nip. 19620527 198503 1 006

**LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 83
TAHUN 2012 TENTANG TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

**SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN
PEMOTONGAN GAJI / PENGHASILAN LAINNYA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Pangkat/Golongan :
NIP :
Jabatan :
Alamat
- Kantor :
- Rumah :

Dengan ini member kuasa kepada

Nama :
Pangkat/Golongan :
NIP :
Jabatan :
Alamat
- Kantor :
- Rumah :

----- KHUSUS -----

Untuk :

- Untuk pemotongan gaji sebesar Rp..... sesuai dengan SKTJM
Nomor tanggal -----
 - Pendapatan lain-lain
- Jangka waktu pemberian kuasa adalah sampai dengan pelunasan SKTJM

Yang diberi kuasa

Yang memberi kuasa


Samarinda, 28 Desember 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,**

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK


H. SUROTO, SH
Pembina Tk. I
Nip. 19620527 198503 1 006

**LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 83
TAHUN 2012 TENTANG TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

**SURAT KUASA MENJUAL
BARANG-BARANG YANG DIJAMINKAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Pangkat/Gol :
- c. NIP :
- d. Jabatan :
- Alamat :
- Kantor :
- Rumah :

Dengan ini memberi kuasa kepada :

- a. Nama :
- b. Pangkat/Gol :
- c. NIP :
- d. Jabatan :
- Alamat :
- Kantor :
- Rumah :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah melakukan :
Untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan hukum tanpa
menjual, melelang, menagih barang-barang hak-hak atas surat-surat berharga,
hak atas tagihan yang telah diserahkan pada daerah sesuai dengan surat
penyerahan jaminan.

Demikian surat kuasa ini diberikan dengan substitusi.

..... ,

Materai

Yang diberi kuasa,

Yang memberi kuasa,

.....

.....

Samarinda, 28 Desember 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,**

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK



**H. SUROTO, SH
Pembina Tk. I**

Nip. 19620527 198503 1 006